

## Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak Perspektif Kesehatan dan Dunia Pendidikan

Baiq Nursila<sup>1</sup>, Hartini<sup>2</sup>, Husnul Khotimah<sup>3</sup>, Ira Fatira Mandar<sup>4</sup>, Jamilah<sup>5</sup>, Juliadi Jaye<sup>6</sup>, Kamila Zakiah<sup>7</sup>, Lalu Ahmad Halim Amrullah<sup>8</sup>, Muhammad Budi Ashari<sup>9</sup>, Padli<sup>10</sup>, Risa Apriana<sup>11</sup>, Siti Juliani<sup>12</sup>, Sumiatun<sup>13</sup>, Abdul Muttalib<sup>14\*</sup>

<sup>1,2,3,5,6,9,10,11</sup> PGSD, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

<sup>4,7</sup> Ilmu Gizi, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

<sup>8</sup> Pendidikan Sosiologi, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

<sup>12,13,14</sup> Ekonomi Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Corresponding Author\*

Email: abdulmuttalib3@gmail.com

### Abstrak

Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang terjadi dibawah usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun Perempuan. Kenyataannya masih banyak remaja Perempuan yang menikah pada usia dibawah 19 tahun. tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan usia anak di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Metode pelaksanaan ini menggunakan metode observasi merupakan metode yang dilakukan berupa pengamatan langsung ke lapangan. Hasil pengamatan dan wawancara beberapa narasumber mengatakan bahwa di Desa Jago tercatat sebagai desa yang penduduknya melakukan pernikahan usia anak. Hasil pengabdian menunjukkan faktor penyebab pernikahan usia anak yaitu Sebagian besar berpendidikan rendah, memiliki status ekonomi yang masih rendah, dipengaruhi oleh budaya atau pola pikir orang tua yang masih beranggapan bahwa anak Perempuan adalah beban keluarga dan memiliki pengetahuan yang kurang terhadap dampak dari pernikahan usia anak. Simpulan pengabdian yaitu faktor penyebab pernikahan usia anak adalah Sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dampak negative dari pernikahan usia anak dan pola pikir orang tua yang masih kuno.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Anak, Desa Jago, Apotek Hidup, Kuliah, Masyarakat, Pengabdian

### Abstract

*Child marriage is a marriage that occurs under the age of 19 for both men and women. In reality, there are still many teenage girls who marry at the age of under 19. The purpose of this scientific paper is to identify the factors causing child marriage in Jago Village, Praya District, Central Lombok Regency. This implementation method uses the observation method, which is a method carried out in the form of direct observation in the field. The results of observations and interviews with several sources said that Jago Village was recorded as a village whose residents had child marriages. The results of the community service showed that the factors causing child marriage were that most of them had low education, had low economic status, were influenced by the culture or mindset of parents who still thought that girls were a burden on the family and had less knowledge of the impact of child marriage. The community service concludes that the factors causing child marriage are mostly caused by a lack of knowledge of the negative impacts of child marriage and the mindset of parents who are still old-fashioned.*

Keywords: Child Marriage, Jago Village, Living Pharmacy, College, Community, Community Service

### Article History

Received: 30 September 2024

Accepted: 11 Januari 2025

## PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata Merupakan suatu proses pembelajaran bagi mahasiswa yang akan menampuh semester akhir melalui kegiatan pengabdian masyarakat, pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mengembangkan Tri Darma pendidikan yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9 terhadap 1) pendidikan, 2) Penelitian, dan 3) pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan potensi SDA dan SDM dalam suatu desa. Kuliah Kerja Nyata juga dapat mengembangkan



Abdinesia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

jiwa kepemimpinan penanganan masalah dengan melakukan analisis masalah pembangunan atau pemberdayaan yang terjadi di lokasi KKN berdasarkan bidang keahlian yang dimiliki, berkarya kreatif, mandiri dan berwawasan strategis dengan mengambil resiko. Selain itu Kuliah Kerja Nyata diharapkan dapat memberikan pembelajaran, pembaruan dan pengalaman baru untuk mahasiswa.

Dengan demikian Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengkoordinasikan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan teknologi dan pemberdayaan masyarakat di Desa Jago dalam bentuk partisipasi dan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum mahasiswa dilepas ke lokasi KKN akan dibekali dengan materi yang sesuai dengan kondisi Masyarakat di desa sehingga mampu menciptakan suasana atau mengubah mindset Masyarakat yang lebih memahami tentang perkembangan zaman.

Pemberdayaan melalui KKN dapat dilakukan dengan beberapa hal antara lain: (1) penyadaran yakni KKN mampu memberikan pola pikir yang lebih luas dan terbuka untuk masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya alam dan potensi desa, (2) pembelajaran yakni melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan antara mahasiswa dan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terus belajar, (3) pendampingan yakni upaya untuk mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dengan tujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Desa Jago merupakan wilayah pemekaran dari Desa Aikmual, terdiri dari 20 dusun dan termasuk Desa terbesar di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Menurut survei yang telah kami lakukan Desa Jago terdapat potensi yang menonjol pada bagian pertanian dan peternakan, akan tetapi masih kurang rasa empati untuk mendalami dan melanjutkan Pendidikan meskipun banyak lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD/MI sampai SMA/SMK di setiap dusun. Dapat dilihat dari banyaknya anak-anak yang putus sekolah akibat factor ekonomi dan kurangnya sosialisasi terkait pendidikan sehingga ini yang menyebabkan banyak terjadi pernikahan usia anak, dilihat dari data permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah, Desa Jago tercatat sebagai urutan No 2 Desa terbanyak dalam kasus perkawinan anak.

Pernikahan usia anak secara definisi adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM). Fenomena pernikahan anak adalah masalah global terlebih maraknya kasus pernikahan anak di Desa Jago meskipun dilarang oleh Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Di Indonesia, undang-undang mengenai pernikahan termaktub dalam pasal 6 sampai dengan 10. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai, (2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, (3) Usia calon mempelai pria dan wanita sama-sama sudah mencapai 19 tahun (UUP), (4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh kawin. (5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. (6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama yang akan dinikahi. (7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan undang-undang yang mengatur Batasan usia dalam menikah tentunya dilandaskan berbagai hal. Pelaksanaan pernikahan sebelum usia yang ditentukan memiliki resiko yang bisa dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki. ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal, misalnya putusnya pendidikan, mengganggu kesehatan reproduksi, perceraian pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Selain itu, pernikahan usia anak juga menimbulkan banyak dampak buruk terkait dengan mental dan psikis anak maupun secara fisik.

Kesehatan reproduksi menjadi perhatian yang sangat penting, proses reproduksi terjadi melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, kesehatan reproduksi meliputi kesehatan seksual yang menuju pada peningkatan kualitas hidup dan relasi antar individu. Dalam konteks perkembangan manusia, pelayanan kesehatan reproduksi merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan berdampak pada kualitas hidup seseorang pada generasi berikutnya. Sebelum menikah seseorang bisa terlihat aman terkait kesehatan reproduksinya.

Pada faktor pendidikan yang cenderung rendah dan faktor ekonomi yang kurang memadai menyebabkan banyak anak yang putus sekolah. Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap Pendidikan atau bisa disebut kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terbesar penyebab terjadinya pernikahan usia anak. Terlebih perempuan di beberapa daerah dianggap sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu pernikahan usia anak dianggap menjadi solusi terbaik agar tidak lagi menjadi beban ekonomi keluarga.

Tujuan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama NTB yakni mengarah pada membekali dan melatih mahasiswa untuk berpartisipasi, berkontribusi dan membentuk sikap serta perilaku yang senantiasa peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian ialah dengan menggunakan beberapa metode yakni sebagai berikut:

### **Observasi**

Observasi merupakan metode yang dilakukan berupa pengamatan lapangan ke lokasi pengabdian secara langsung untuk menghasilkan pendataan potensi desa dilokasi KKN tersebut. Observasi dilakukan selama beberapa hari untuk dapat menghasilkan pendataan yang terorganisir.

### **Silaturahmi atau Wawancara**

Tahapan wawancara dilakukan dengan perangkat desa, masyarakat umum dan lembaga terkait dengan kendala yang dialami desa lokasi KKN. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui beberapa informasi terkait permasalahan yang terjadi di Desa Jago.

### **Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan penyampaian tentang Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak Perspektif Kesehatan dan Dunia Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap bahayanya pernikahan usia anak.

Adapun tahapan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan yakni sebagai berikut:

### **Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan dilakukan sesuai procedural dari pihak pelaksana KKN Tahun 2023 meliputi pengumuman, pendaftaran, penyeleksian, penetapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan di oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas tersebut.

### **Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan metode pengabdian kepada Masyarakat oleh peserta KKN dengan memberikan pemecahan masalah dalam Desa tersebut dengan menggunakan beberapa metode yakni: (a) sosialisasi program KKN yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait strategi pencegahan pernikahan usia anak perspektif Kesehatan dan Dunia Pendidikan, (b) penyuluhan atau pendampingan Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak Perspektif Kesehatan dan Dunia Pendidikan dalam membangun rasa empati orang tua kepada anak-anaknya. Dalam hal ini Masyarakat diberikan gambaran dan teori terkait dengan pencegahan pernikahan usia anak yang berkaitan dengan Kesehatan dan Pendidikan. Pendampingan dilakukan secara bersama-sama oleh pihak UPTD Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), dan Unsur Dosen Fakultas Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yaitu Bapak Muhamad Iskandar S.H, M.H yang memberikan teori tentang Pendidikan dan Hukum, (c) eksibisi dan Seminar Pencegahan Pernikahan Usia Anak. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan kesadaran terhadap Masyarakat terkait dengan dampak yang akan terjadi pada pernikahan usia anak, baik dalam segi kesehatan maupun dalam dunia pendidikan. Dilihat dari keadaan masyarakat di Desa Jago yang tercatat No. 2 sebagai Desa terbanyak dalam kasus perkawinan anak. Oleh karena itu, dilaksanakan Seminar Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak Perspektif Kesehatan Dan Dunia Pendidikan yang bertujuan untuk merubah mindset Masyarakat Desa Jago terutama pada anak-anak usia dibawah 19 tahun. Dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan cara memberikan teori terkait dampak pernikahan usia anak dalam perspektif kesehatan dan dunia pendidikan, yang dimana dari segi kesehatan disampaikan oleh Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yakni bapak Ashab, S.H dan materi kedua terkait Pendidikan dan hukum disampaikan oleh salah satu dosen dari fakultaas Pendidikan yakni bapak Muhammad Iskandar, S.H, MH. Sehingga Masyarakat dan generasi anak-anak memahami bagaimana dampak dari pernikahan usia anak, (d) evaluasi, evaluasi kegiatan dilakukan secara bertahap dengan mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan diberikan kepada Masyarakat dengan memberikan masukan dan saran terhadap kegiatan Kuliah Kerja Nyata.

### **Monitoring**

Monitoring evaluasi dilakukan oleh panitia pelaksana KKN yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Monev dilakukan dengan tujuan untuk memberikan solusi pemecahan masalah dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN.



Gambar 1. Monitoring Evaluasi oleh LPPM

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan KKN dalam bentuk pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting dan harus dengan persiapan dan pembekalan yang matang. Pembekalan KKN dilakukan dengan beberapa materi yang berkaitan dengan gambaran umum Kuliah Kerja Nyata, pemberdayaan Masyarakat serta administrasi dan pelaporan Kuliah Kerja Nyata. Pelaksanaan kegiatan KKN diawali dengan tahap pembekalan dan pelepasan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dengan tujuan untuk memberikan materi-materi terkait pemecahan masalah dalam pelaksanaan KKN.



Gambar 2. Pembekalan Dan Pelepasan Mahasiswa KKN

Kegiatan pembekalan dan pelepasan dihadiri oleh semua mahasiswa KKN dengan tertib dan kondusif. Mahasiswa disuguhkan materi tentang tata laksana kegiatan KKN, mulai dari survei lokasi, program kerja individu, program kerja kelompok, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta ikut andil dalam pemecahan masalah desa. Dari kegiatan pembekalan ini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang pernah dipelajari di bangku kuliah untuk membantu menghadirkan solusi bagi masyarakat tempat mahasiswa melakukan KKN.

Setelah mendapatkan materi pembekalan, selanjutnya mahasiswa menyiapkan diri untuk dilepas ke lokasi KKN yang telah ditentukan oleh Universitas Nahdlatul Ulama NTB yakni di Desa Jago. Pelepasan mahasiswa KKN menjadi tanda jika mahasiswa sudah siap menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan kepada masyarakat. Pelepasan dapat menjadi hal yang dapat memberikan efek positif bagi mahasiswa dikarenakan mahasiswa mampu mendapatkan permasalahan yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan kendala yang terjadi di lokasi KKN.



Gambar 3. Pelepasan dan Penerimaan Mahasiswa KKN di Kantor Desa Jago

Setelah mahasiswa KKN berada dilokasi maka kami tidak langsung melakukan identifikasi masalah dan potensi desa melainkan melakukan kegiatan rapat penentuan program kerja yang akan dilaksanakan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Setelah disepakati program kerja akan disosialisasikan kepada Masyarakat, Lembaga desa dan institusi yang berada disetiap dusun yang berada didesa Jago.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) tujuan utamanya ialah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada Masyarakat. KKN juga bertujuan membangun MOU perguruan tinggi dalam rangka membina dan mensejahterakan desa dan Masyarakat dalam berbaagai jenis program kerja yang dibawa oleh mahasiswa. Adapun jenis program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata adalah:

#### **Pengadaan Apotek Hidup di Kantor Desa Jago**

Apotek hidup merupakan istilah dari sebuah taman atau perkebunan yang menyediakan berbagai jenis tanaman herbal yang dapat dijadikan sebagai tanaman obat dengan beragam khasiat. Prinsip utama apotek hidup adalah pemanfaatan pekarangan dengan tanaman produktif.

Seperti yang diketahui bahwa sangat banyak obat-obatan tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Obat tradisional pada umumnya lebih aman daripada obat-obatan buatan pabrik dengan kata lain obat tradisional/herbal lebih aman karena mengandung efek samping yang lebih sedikit. Menurut Rusmina dkk (2015:74), mengatakan bahwa tanaman apotek hidup atau tumbuhan obat merupakan semua bagian tumbuhan berupa batang serta akar baik itu tanaman budidaya maupun non-budidaya yang berkhasiat sebagai obat yang dapat digunakan sebagai bahan mentah pembuatan obat modern dan tradisional. Berikut beberapa tanaman-tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan dan dapat ditanam pada apotek hidup: (a) Lidah buaya atau aloe vera, dimanfaatkan sebagai tanaman penyubur rambut dan juga dapat meredakan batuk. (b) Lengkuas, selain sebagai bumbu dapur, lengkuas dapat menyembuhkan panu pada kulit. (c) Jahe, dapat digunakan untuk menyembuhkan batuk dan rematik karena menghasilkan rasa hangat. (d) Sereh, membantu penyembuhan pasien kanker. (e) Daun mint, kaya akan vitamin A, C dan beta katoren. Vitamin C merupakan anti oksidan yang digunakan tubuh dalam bentuk larut air untuk mencegah pertumbuhan radikal bebas dalam tubuh. Hal ini dikenal untuk mencegah kanker dan pertumbuhan tumor dalam tubuh. (f) Kunyit, adapun beberapa manfaat dari kunyit yakni: membantu mengurangi gejala arthritis, meningkatkan system imun, mengurangi resiko komplikasi akibat masalah kardiovaskular dlll. (g) Kencur, dapat membanatu menurunkan tekanan darah tinggi, membantu meredakan peradangan dan nyeri.mengurangi stress, dan menangkal paparan radikal bebas.



Gambar 4. Pembuatan Apotek Hidup

## **Seminar Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak Perspektif Kesehatan dan Dunia Pendidikan Perspektif Kesehatan**

Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pandangan dan edukasi kepada Masyarakat desa Jago terutama untuk anak-anak yang berusia dibawah 19 tahun agar pernikahan usia anak yang sering terjadi di Desa Jago bisa di minimalisir dengan harapan hasil dari kegiatan tersebut mampu merubah mindset orang tua agar lebih mendukung pendidikan daripada menikah diusia anak, terutama bagi anak perempuan.

Dengan adanya kegiatan seminar strategi pencegahan pernikahan usia anak ini masyarakat Desa Jago terutama bagi kaum perempuan dapat mengetahui dan memahami dampak yang akan mereka alami apabila menikah diusia dibawah 19 tahun atau yang disebut dengan menikah usia anak, baik dari segi kesehatan dan dari dunia pendidikan serta hukum negara yang berlaku.

Menikah diusia anak dapat menyebabkan banyak dampak negative bagi Kesehatan reproduksi remaja terutama bagi pihak Perempuan. Menurut *World Health Organization (WHO)* perkawinan anak adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Bahwa dalam perkawinan anak, anak belum memberikan persetujuannya. Adapun dampak perkawinan anak terhadap Kesehatan: (a) Beresiko terkena kanker serviks. (b) Beresiko mengalami infeksi menular seksual. (c) Beresiko kematian saat persalinan lebih besar. (d) Beresiko komplikasi kehamilan seperti anemia, hipertensi, dll. (e) Selain secara mental dan fisik (alat reproduksi) belum siap, anak

Perempuan yang menjadi korban perkawinan anak juga rentan mendapatkan kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi dari pasangannya. Adapun penyebab terjadinya pernikahan usia anak yakni:

### *Budaya*

Pernikahan usia anak lebih banyak terjadi dikalangan perempuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat desa. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi bahwa pendidikan bagi seorang perempuan kurang penting sebab dalam pemahamannya bahwa Perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga saja.

Selain dari pemahaman tersebut ada beberapa wilayah yang menerapkan bahwa apabila seorang perempuan pulang diatas jam 10 malam maka pihak kampung atau desa tidak menerimanya kembali terlepas dari apapun alasannya, maka harus dinikahkan, budaya yang seperti inilah yang juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak.

### *Marriage By Accident*

Pernikahan usia anak juga biasanya terjadi akibat dari kesalahan anak itu sendiri, seperti hamil diluar nikah, ditemukan berduaan ditempat yang sepi dll.

### *Ekonomi*

Pernikahan usia anak terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu/kaya dalam hal materi.

### *Pendidikan*

Rendahnya tingkat Pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

### *Emosional Laki-Laki dan Perempuan*

Usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Remaja, selalu berkhayal tentang sesuatu yang enak-enak dan menyenangkan serta terkadang tidak realistis.

## **Pandangan Hukum atau Pendidikan**

### *Pasal 332 KUHP*

hukuman penjara maksimal 7 (tujuh) tahun penjara bagi siapapun yang membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan. Pidana dalam pasal 332 KUHP adalah delik pengaduan.

### *Pasal 286 KUHP*

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### **Pasal 287 KUHP**

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

#### **Pasal 288**

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### **Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Anak Di Bawah Umur**

- 1) Mensosialisasikan undang–undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko–resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat
- 2) Meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan 15-17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah.
- 3) Memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi.

Beberapa teori diatas telah disampaikan oleh narasumber kami yakni terkait kesehatan disampaikan langsung ketua Umum UPTD Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan anak yakni bapak Ashab, S.H. Sedangkan teori terkait Pendidikan dan hukum disampaikan oleh salah satu dosen dari fakultas Pendidikan yakni Bapak Muhammad Iskandar, S.H, MH.



Gambar 5. Seminar Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan seminar pencegahan pernikahan usia anak perspektif kesehatan dan dunia pendidikan yang telah kami laksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perkawinan usia anak menimbulkan banyak dampak negative terkait kesehatan alat reproduksi remaja terutama pada perempuan, sedangkan dalam segi hukum atau pendidikan telah mengatur sedemikian rupa undang-undang tentang perkawinan usia anak, maka dari itu dapat kita tarik upaya pencegahan perkawinan usia anak yakni: (1) Mensosialisasikan undang–undang terkait pernikahan usia anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko–resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. (2) Meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan 15-17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah. (3) Memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Nahdlatul Ulama NTB selaku penyelenggara Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2023 dan semua pihak yang terlibat baik mahasiswa KKN, Lembaga Desa, Masyarakat, Perangkat desa, dan Institusi yang berada di desa dalam kegiatan pengabdian masyarakat sehingga setiap kegiatan yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwinda Nur Oceani, Nurasih Jamil. *Berdaya Bersama Untuk Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta Selatan: Yayasan Kita Bersama. Hal 15.
- Iskandar, Muhammad. *Penyuluhan Hukum Akibat Perkawinan Anak*. Lembaga Studi dan Bantuan Hukum.
- Mursida Sahul dkk. (2021). *Pembuatan dan Pemanfaatan Apotek Hidup Sebagai Upaya Mengoptimalkan Karakter Tanggung Jawab Siswa di SMA Negeri 1 Luwu Timur*.